

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. memiliki peranan dalam kehidupan, selain sebagai hamba, juga manusia sebagai khalifah. Peran sebagai hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. sebagai bentuk pengabdian. Sebagai khalifah manusia juga memiliki cara untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan, bahkan menikah juga diasumsikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah swt.

Berdasarkan fungsinya pernikahan menjadi satu bentuk kebutuhan manusia secara umum, kebudayaan manusia mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya menjadi persoalan pribadi antara manusia satu dengan pasangannya, namun pernikahan telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan agama, adat istiadat bahkan pernikahan telah menjadi urusan lembaga negara.

Secara khusus syariat Islam juga mengatur pernikahan. Pernikahan adalah usaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup manusia, di antaranya kebutuhan untuk saling menjaga, saling menyayangi juga kebutuhan memiliki keturunan, oleh karenanya pernikahan dianggap penting dalam kehidupan manusia.

Perkawinan adalah pernikahan yang di dalamnya bermakna ikatan yang kuat (dalam fiqih; *mīsaqan galīzan*) melaksanakan nikah dihukumkan dengan perbuatan ibadah. Berbeda pada hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan apapun dengan Tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangannya).¹

Rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera yang disebut juga keluarga *sakinah*, yaitu keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah swt. menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membina hubungan harmonis yang diwarnai dan disemangati oleh kemesraan (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*Rahmah*).

Ada lima faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, yaitu dasar-dasar pembentukan rumah tangga dan pembinaannya. Seperti dalam hal pemilihan jodoh.

¹ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 18

Pertama, agama Islam menetapkan aspek keberagaman dari pasangan hidup dan menekankan pentingnya kesamaan agama antara suami istri dalam mewujudkan keharmonisan dalam lingkungan keluarga.

Kedua, Islam menekankan aspek kehormatan dalam arti terpeliharanya kesucian diri kedua calon suami istri yang ingin membentuk rumah tangga.

Ketiga, Islam mencegah terjadinya pernikahan antara keluarga yang terlalu dekat (*Cosanguin*).

Keempat, Islam menganjurkan menikah bagi orang yang telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Kelima, sebagai dasar pembentukan rumah tangga adalah pendidikan dari calon suami istri yang dapat membantu suami istri dalam memecahkan permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga.² Allah swt. berfirman dalam Q.S. ar-Rum /30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³

² Hasan Basri, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), Cet 4, hlm. 15

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al_Quran, 1993), hlm. 644

Allah swt. mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah yang dimaksudkan keluarga *sakinah*.

Mawaddah mengandung arti kelapangan dan kekosongan. *Mawaddah* adalah menerima apa adanya apapun yang terjadi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang memiikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.⁴

Sementara ulama menjadikan tahap *rahmah* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Ini karena *rahmah*, kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua. Betapapun, tidak rahmah maupun *mawaddah*, keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.⁵

Dalam Islam, selain pernikahan monogami ada juga pernikahan poligami yaitu pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu orang perempuan. Sebagaimana Islam telah mensyaratkan dengan kewajiban berbuat adil dan membatasi jumlah istri empat orang saja.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4 : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 187

⁵ *Ibid*, hlm. 188

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yang yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶

Firman Allah yang menyatakan, “Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil” dipahami bahwa berlaku adil di antara para istri adalah wajib. Dan dapat pula dipahami bahwa pengertian keadilan secara mutlak yaitu keadilan yang sempurna. Hal itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan persamaan dalam segala hal, baik yang bersifat material maupun mental.⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ ,
فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)⁸

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring."(HR.Abu Daud)

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.⁹

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al_Quran, 1993), hlm. 115

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Cet.1, hlm. 350

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Darul Kitab Islami, t.t), hlm. 228

Kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian adil dalam poligami yaitu memperlakukan yang sama para istri dalam masalah-masalah yang bersifat fisik dan materi seperti melakukan giliran, memberi makanan, pakaian, dan perumahan. Sedangkan masalah yang bersifat rohani, seperti cinta dan kasih sayang, yang memang sangat sulit untuk bisa berlaku adil, tidak ada kewajiban untuk bisa berlaku adil secara utuh, meski hendaknya diusahakan sebisa-bisanya.¹⁰

Di samping itu semua, realitas yang ada menunjukkan kepada kita bahwa kedamaian, ketenangan, rasa kasih sayang dan keharmonisan hidup, susah untuk didapatkan pada keluarga seorang suami yang beristri lebih dari satu, walaupun segala kebutuhan lahir atau yang menyangkut kehidupan ekonomi dapat terpenuhi atau bahkan melimpah ruah. Sebab kebutuhan hidup manusia tidaklah hanya berupa kebutuhan jasmani lahiriah belaka. Akan tetapi manusia juga memerlukan kebutuhan batiniyah-rohaniyah. Kedua-duanya harus dapat terpenuhi secara baik.

Ada terjadi kasus dalam rumah tangga yang berpoligami, suami tidak dapat berlaku adil setelah 5 (lima) tahun berpoligami dan condong kepada salah satu istri dengan alasan anak-anaknya lahir dari istri tua. Dan masih banyak lagi kasus poligami yang serupa dengan alasan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana rumah tangga yang berpoligami akan menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* jika kebanyakan suami tidak adil dan condong sebelah. Sesuai dengan harapan setiap manusia dapat membina rumah tangga yang

¹⁰Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995), Cet. 1, hlm. 178

tenteram dan bahagia, baik itu dengan rumah tangga yang poligami maupun rumah tangga yang monogami.

Pada observasi awal saya mendatangi keluarga bapak S, beliau berpoligami sudah 5 (lima) tahun. Beliau mengatakan sudah memenuhi syarat adil. Namun, masih saja istri-istrinya berselisih paham dan merasa iri satu sama lain, sering bertengkar yang membuat keluarga tidak merasa tenteram, apalagi sampai dapat mewujudkan keluarga idaman yaitu *Sakinah mawaddah wa rahmah*.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Penerapan Konsep *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* dalam Rumah Tangga yang Berpoligami di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka Penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana penerapan konsep *Sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga yang berpoligami?

¹¹ Observasi Awal Peneliti, wawancara dengan S pada tanggal 1 Oktober 2015 pada pukul 14:30 wita di rumah S

2. Apa yang menjadi kendala keluarga berpoligami menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga yang berpoligami.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala keluarga berpoligami menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah*.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut:

1. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah suatu cara untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri, baik secara lahir maupun bathin sehingga terciptanya kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga, meliputi:
 - a. Kewajiban suami
 - 1) Memimpin, memelihara dan tanggung jawab
 - 2) Memenuhi kebutuhan biologis
 - 3) Pergaulan yang baik
 - 4) Kemampuan nafkah
 - 5) Keadilan dalam perasaan
 - 6) Pembagian giliran menginap
 - b. Kewajiban istri
 - 1) Mengurus rumah tangga
 - 2) Berlaku sopan
 - 3) Menjaga kehormatan diri
2. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang

bersamaan, atau seorang suami yang menikahi 2 orang perempuan.¹²

Poligami yang penulis maksud adalah poligami yang sah atau tercatat di Kantor Urusan Agama.

3. Banjarmasin adalah ibukota dari provinsi Kalimantan selatan yang terdiri dari 5 kecamatan. Namun, penulis memberi batasan untuk Kota Banjarmasin yaitu hanya pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, dan Banjarmasin Timur.

E. Kajian Pustaka

Setelah Penulis teliti, Penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan poligami.

Peneliti yang dilakukan Pahmi (1001110059) Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul kecenderungan suami kepada salah satu istri dalam berpoligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan suami melakukan poligami di Kec. Tanah Grogot Kab. Paser penyebab suami lebih cenderung kepada salah satu istri dalam berpoligami. Jenis penelitian ini adalah studi kasus di lapangan yang mana penulis langsung terjun ke lapangan untuk meneliti guna memperoleh data mengenai kecenderungan suami kepada salah satu istri. Dari hasil penelitian ini diketahui

¹² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 693

alasan suami berpoligami yaitu karena sifat yang manja, ingin membantu, kebutuhan seksual, pengaruh lingkungan dan pergaulan, sikap istri pertama, usia dan komunikasi yang tidak baik. Adapun penyebab suami cenderung kepada salah satu istri dalam berpoligami adalah istri yang manja, istri yang tidak menjalankan kewajibannya, melanggar perintah suami, mengabaikan suami, perubahan sikap, kurang tanggung jawab istri, istri muda lebih memahami dan menyenangkan hati, istri muda berpenampilan cantik dan menarik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nilnal Muna Syarifah (1001110017) yang mengkaji masalah konsep keadilan menurut istri di poligami di Kelurahan Sungai Lulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi konsep keadilan istri yang dipoligami agar terciptanya kesinambungan dengan konsep keadilan kaum lelaki. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dalam rangka menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan konsep keadilan istri yang dipoligami. Sifat penelitiannya adalah deskriptif, mendeskripsikan tentang konsep keadilan istri yang dipoligami tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya tiga variasi konsep keadilan. Konsep pertama, menitik beratkan pemberian kebutuhan harta. Konsep kedua, menitik beratkankan adil secara materil dan non materil. Konsep ketiga, mengutamakan pemberian cinta atau kasih sayang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nuruddin (1101110051) yang mengkaji masalah konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin.. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), sifat penelitiannya adalah deskriptif

kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan dua variasi konsep adil dalam poligami menurut pandangan guru-guru di Pondok Nurul Muhibbin. Konsep pertama, menitik beratkan kepada adil secara lahiriyah. Konsep kedua, mengutamakan adil secara harta materil maupun pembagian kasih sayang.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Di dalam penelitian yang akan penulis lakukan mengarah kepada penerapan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga yang berpoligami di kota Banjarmasin.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai pengertian nikah, dasar hukum nikah, pengertian poligami dan dasar hukum serta ketentuan poligami. pengertian *sakinah mawaddah wa rahmah* serta konsep *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Bab III : Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas informan yaitu pelaku yang berpoligami

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran-saran.